

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perumpunan urusan organisasi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (5) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana termasuk dalam perumpunan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah nomenklatur, dan menyesuaikan struktur organisasi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengubah nomenklatur, dan menyesuaikan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa dalam upaya optimalisasi kinerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan terutama sebagai sumber informasi, sumber data dan bahan pengambilan keputusan, serta dalam upaya mewujudkan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu untuk meningkatkan status Kantor Arsip Daerah dimaksud menjadi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

8 9 11.
2 3

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D) diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah;
 - d. Badan Ketahanan Pangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - h. Badan Perpustakaan;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Badan Kepegawaian Daerah;
 - k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Inspektorat;
 - m. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
 - n. Badan Arsip Daerah.
2. Ketentuan BAB V Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diubah, sehingga BAB V Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang promosi perizinan penanaman modal daerah.
- (2) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi perizinan penanaman modal daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

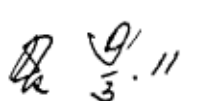
- a. penyusunan rencana-rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan sasaran, program prioritas, strategi promosi penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang promosi dan penanaman modal;

- d. pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang perizinan dan penanaman modal;
- e. penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan pelayanan dan perizinan penanaman modal;
- f. pemberdayaan investasi di daerah melalui badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- g. pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provinsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- h. penyusunan potensi unggulan daerah dalam bentuk peta investasi;
- i. perencanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- j. pengembangan sektor unggulan daerah melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- k. pembantuan dalam menyelesaikan atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi peluang investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- o. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- p. pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- q. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif di bidang penanaman modal;
- r. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Bahan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Publikasi dan Pameran Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Potensi Penanaman Modal
 - 2. Subbidang Kerjasama Dunia Usaha.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal.



- f. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan BAB IX Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diubah, sehingga BAB IX Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi iptek.
- (2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi iptek.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kerja sama, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan operasional, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi lptek di bidang pemerintahan, hukum, HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, inforkom, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi dan pendayagunaan lptek;
- c. pengkoordinasian kebijakan operasional, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi lptek di bidang pemerintahan, hukum, HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, inforkom, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi dan pendayagunaan lptek;
- d. pengembangan program kelembagaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi lptek di bidang pemerintahan, hukum, HAM, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, lingkup pertanian, pertambangan, energi, ekonomi, keuangan daerah, inforkom, perhubungan, pariwisata, inkubator teknologi dan pendayagunaan lptek;
- e. pelaksanaan teknis di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan dan inovasi lptek;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, terdiri dari :

12 9.11

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Pengkajian Sumberdaya Utama, membawahi :
 - 1. Subbidang Lingkup Pertanian;
 - 2. Subbidang Pertambangan dan Energi.
 - e. Bidang Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan, membawahi :
 - 1. Subbidang Ekonomi dan Pariwisata;
 - 2. Subbidang Perhubungan dan Infokom.
 - f. Bidang Inovasi, membawahi :
 - 1. Subbidang Inkubator Teknologi;
 - 2. Subbidang Pendayagunaan Iptek.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XII.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII.A
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39 A

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 39 B

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 39 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 B Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyelenggaraan pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi manusia perempuan dan anak, kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan keluarga sejahtera;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kualitas hidup perempuan, keluarga berencana dan penanganan kekerasan serta perlindungan korban perdagangan orang;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanganan masalah sosial dan anak yang berkebutuhan khusus, penanganan kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan hak anak, pengembangan lingkungan dan penanaman nilai luhur serta partisipasi anak;
- i. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, anak dan tumbuh kembang anak.
- j. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, anak dan tumbuh kembang anak;
- k. pelaksanaan rencana kerja dan program di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, anak dan tumbuh kembang anak;
- l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, anak dan tumbuh kembang anak;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 39 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

29. "

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :
 - 1. Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Subbidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Keluarga Sejahtera.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi :
 - 1. Subbidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 2. Subbidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Subbidang Penanganan Masalah Sosial dan Anak yang Berkebutuhan Khusus;
 - 2. Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- f. Bidang Tumbuh Kembang Anak, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Hak Anak;
 - 2. Subbidang Pengembangan Lingkungan dan Penanaman Nilai Luhur serta Partisipasi Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB XV dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
BADAN ARSIP DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Badan Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang kearsipan.
- (2) Badan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 52

Badan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Badan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan daerah, pengelolaan, pembinaan umum dan pengembangan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang kearsipan ;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kearsipan ;
- d. pelaksanaan akuisisi dan pengolahan arsip dinamis dan arsip statis serta pelestarian arsip statis ;

- e. pelayanan jaringan informasi kearsipan statis dan pemanfaatan arsip statis ;
- f. pembinaan tenaga fungsional arsiparis ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 54

(1) Susunan organisasi Badan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program ;
 - 2. Subbagian Umum ;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip, yang membawahi :
 - 1. Subbidang Pengolahan Arsip in Aktif ;
 - 2. Subbidang Pengolahan Arsip Statis.
- d. Bidang Layanan Arsip, yang membawahi :
 - 1. Subbidang Layanan Informasi Sadar Arsip ;
 - 2. Subbidang Layanan Jasa Kearsipan.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, yang membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan;
 - 2. Subbidang Pengembangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 66 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 9, Pasal 32 huruf b dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2011
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

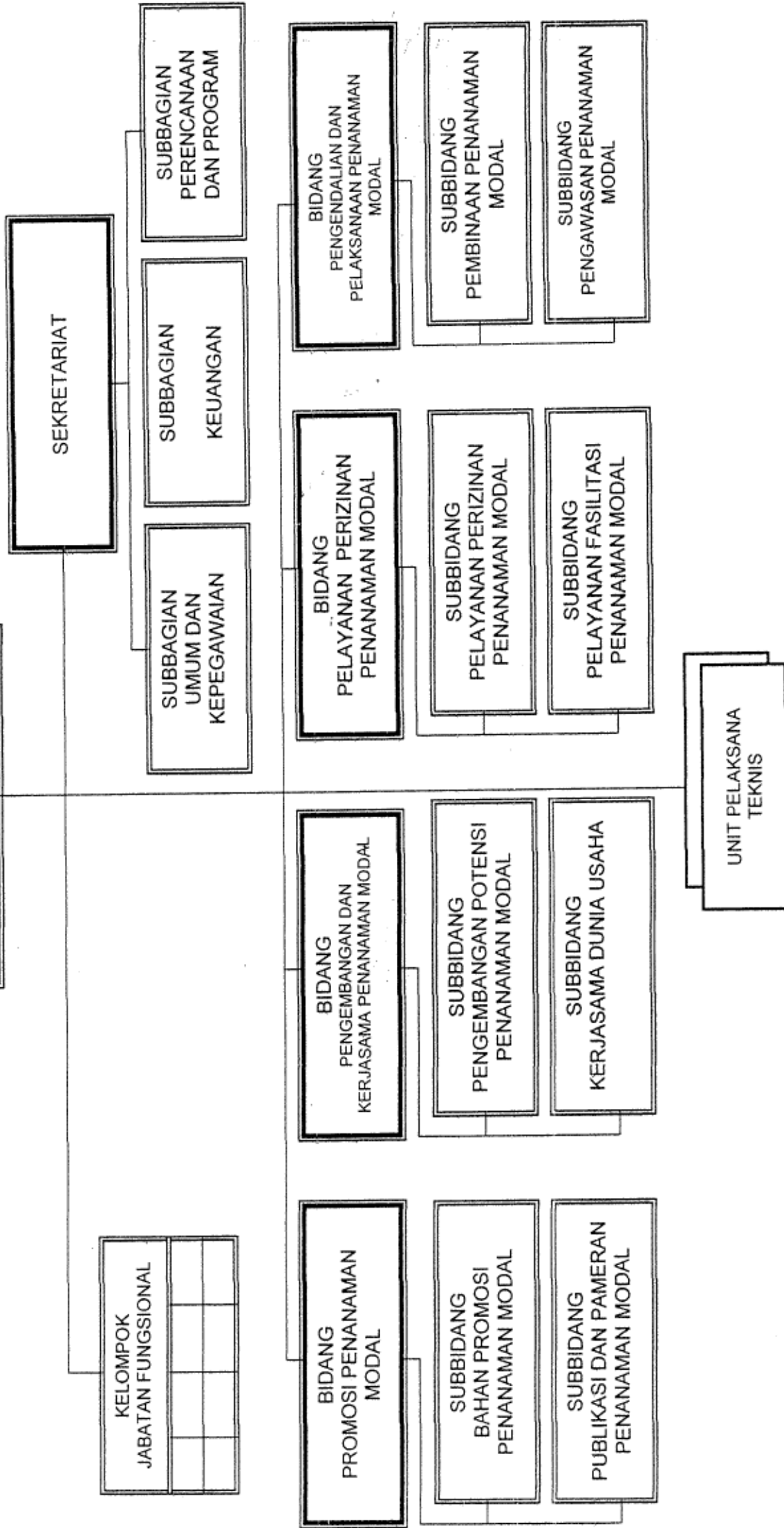
YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN
MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 MARET 2011

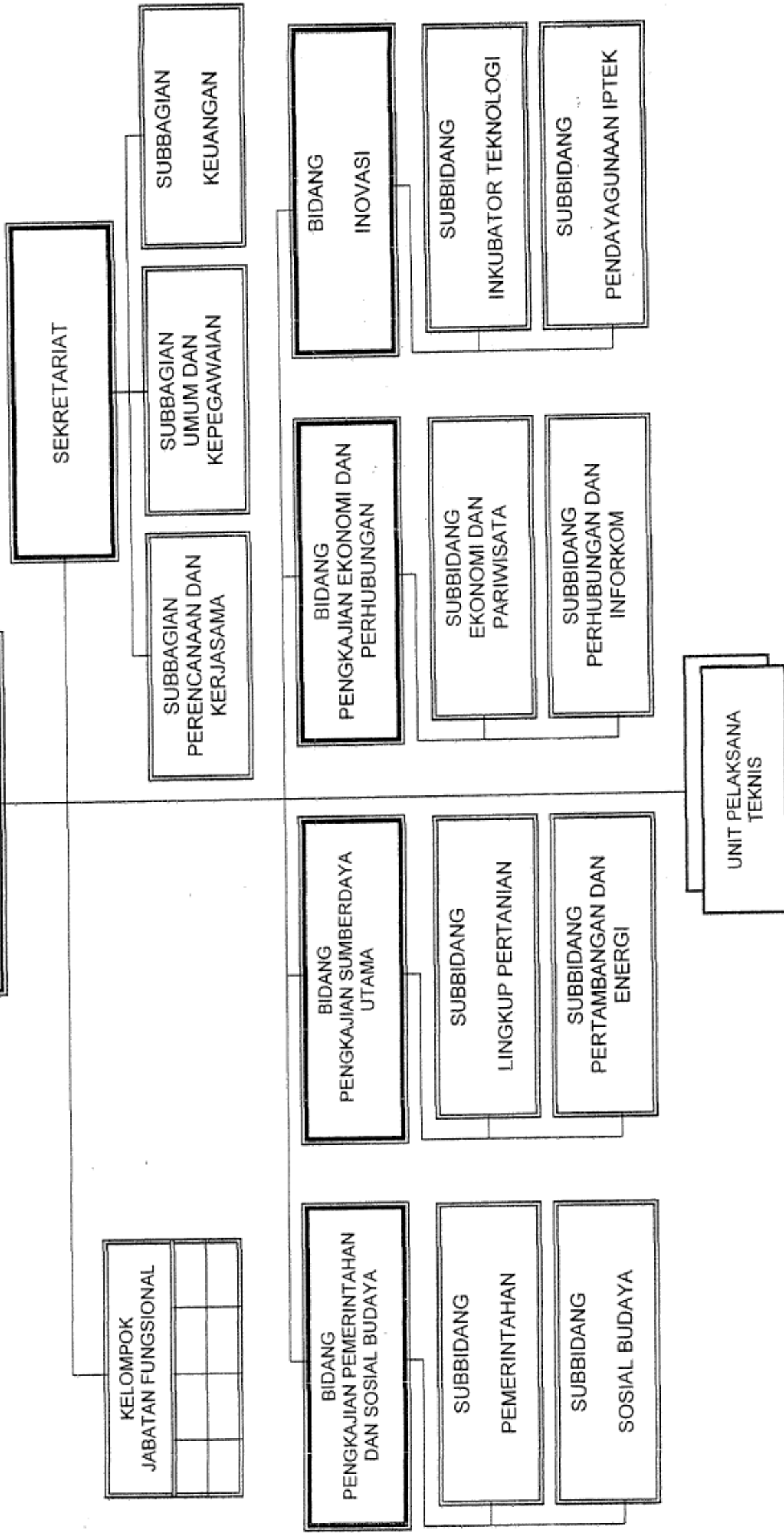
KEPALA BADAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 MARET 2011

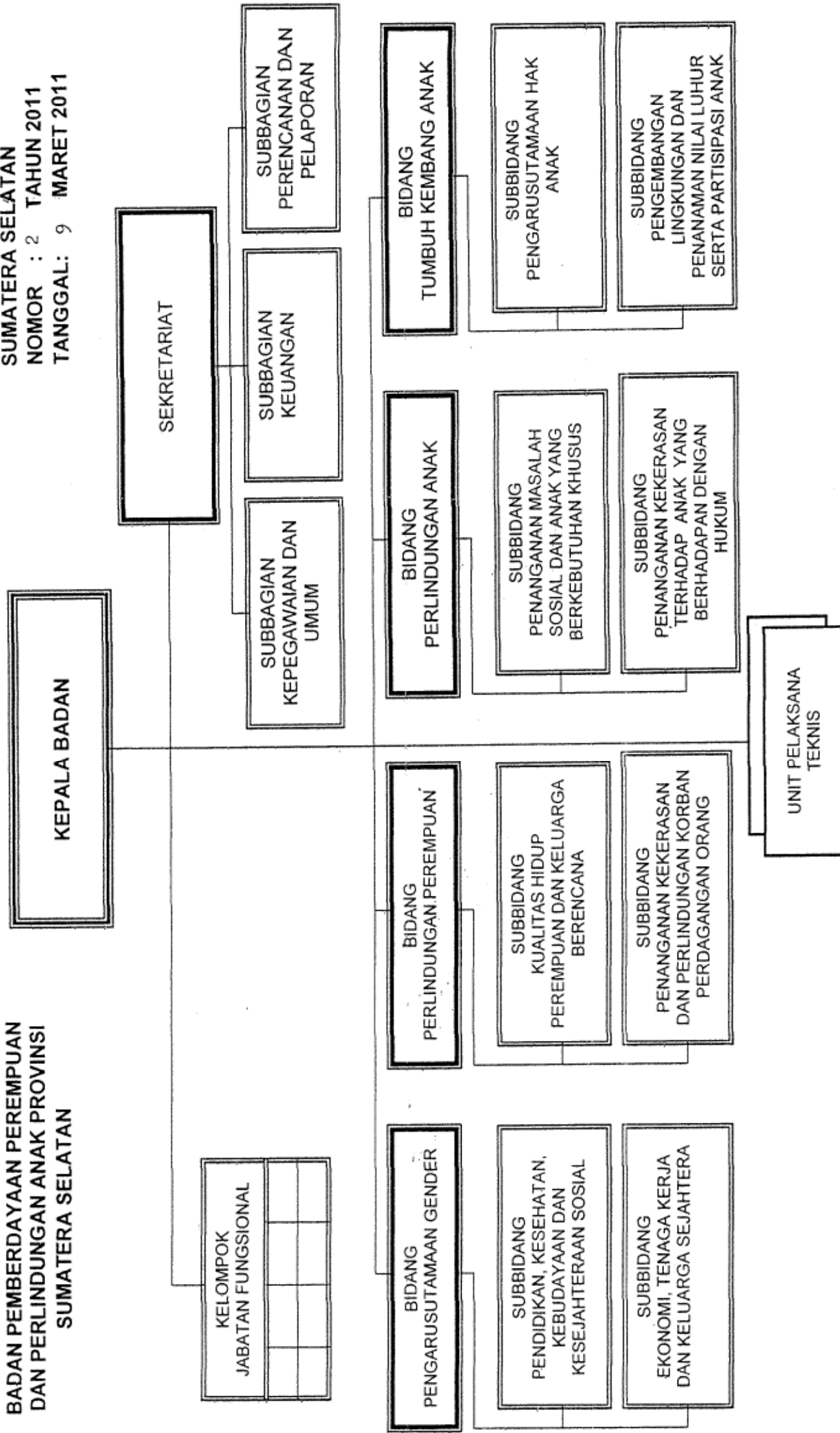
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL: 9 MARET 2011**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN ARSIP DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 MARET 2011

